

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 119/KEP/B3/2023
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS USULAN PENGHAPUSAN
PIUTANG NEGARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DISERAHKAN
KE PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 83/KEP/B3/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara telah Optimal di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bahwa perlu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

b. bahwa untuk mempercepat dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pengelolaan piutang negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Usulan Penghapusan Piutang Negara

yang tidak Memenuhi Syarat Untuk Diserahkan Ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);
8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 83/KEP/B3/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS PENGUSULAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DISERAHKAN KE PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan pendelegasian wewenang dalam penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pengusulan penghapusan Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Sekretaris Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas usulan penghapusan Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta wajib melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Pendelegasian wewenang ini berlaku sampai dengan penghapusan Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan ke PUPN pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASSTO WARDOYO
M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 119 /KEP/B3/2023
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM
PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS USULAN
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT UNTUK DISERAHKAN KE
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KOP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor : SPTJM-.... ./(kode unit)/(bulan)/(tahun)
Sifat : Rahasia
Tanggal :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Untuk dan atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :
Nomor/kode registrasi :
Tahun terjadinya piutang :
Sisa Piutang :

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPNT0.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, (tanggal)

Kepala BKKBN (atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)

materai 10.000

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO